



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LABUANG BAJI

JL.DR. RATULANGI NO.81 TELP. 873482 - 872120 - 872836 - 874684 FAX 0411-830454
E-mail: rumahsakitlabuangbaji@yahoo.co.id
MAKASSAR

SURAT PERJANJIAN

Untuk melaksanakan

Paket Pekerjaan Konstruksi:

Belanja Modal Pembangunan Lanjutan Gedung Parkir Tahap II

Nomor : 303/RSU DLB/GED-PARKIR-BLUD/III/2023

“SURAT PERJANJIAN” ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut “Kontrak”) dibuat dan ditandatangani di Makassar pada hari Jumat tanggal Tiga puluh satu bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga antara drg. Abdul Haris Nawa'wi, M.Kes selaku Direktur, yang bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji, yang berkedudukan di Jalan DR. Ratulangi No. 81 Makassar, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor : 30/I/TAHUN 2023 Tanggal 2 Januari 2023 selanjutnya disebut “Pengguna Anggaran” dan Akhmad Tasrif, Direktur, yang bertindak untuk dan atas nama CV. ERA MUSTIKA GRAHA, yang berkedudukan di Jl.Toddopuli Raya Timur Komp Griya No 13,Kota Makassar berdasarkan Akta Pendirian Perubahan /Anggaran Dasar No. 75 tanggal 26 Agustus 2022, selanjutnya disebut “Penyedia”

MENINGAT BAHWA:

- a) Pengguna Anggaran telah meminta Penyedia untuk menyediakan Pekerjaan Konstruksi sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak yang terlampir dalam Kontrak ini (selanjutnya disebut “Pekerjaan Konstruksi”);
- b) Penyedia sebagaimana dinyatakan kepada Pengguna Anggaran, memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- c) Pengguna Anggaran dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- d) Pengguna Anggaran dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
 - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka Oleh Karena Itu, Pengguna Anggaran dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

1. Total harga Kontrak atau Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan kuantitas dan harga satuan pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga adalah sebesar **Rp. 7.996.000.000,00 (Tujuh milyar Sembilan ratus sembilan puluh enam juta rupiah)**
2. peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini;
3. dokumen-dokumen berikut merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
 - a. adendum Surat Perjanjian (apabila ada);
 - b. pokok perjanjian, syarat-syarat khusus Kontrak, syarat-syarat umum Kontrak;
 - c. surat penawaran, beserta penawaran harga;
 - d. spesifikasi teknis;
 - e. gambar-gambar;
 - f. daftar kuantitas dan harga (apabila ada); dan
 - g. dokumen lainnya seperti: jaminan-jaminan, SPPBJ, BAHP.
4. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada angka 3 di atas;
5. Hak dan kewajiban timbal-balik Pengguna Anggaran dan Penyedia dinyatakan dalam Kontrak yang meliputi khususnya:
 - a. Pengguna Anggaran mempunyai hak dan kewajiban untuk:
 - 1) mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;
 - 2) meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia;
 - 3) memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
 - 4) membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Penyedia;
 - b. Penyedia mempunyai hak dan kewajiban untuk:
 - 1) menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak;
 - 2) meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari Pengguna Anggaran untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
 - 3) melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada Pengguna Anggaran;
 - 4) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 - 5) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam Kontrak;
 - 6) memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan Pengguna Anggaran;

- 7) menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 - 8) mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi kerusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Penyedia.
6. Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal mulai 31 Maret 2023 Sampai dengan Tanggal 26 September 2023, dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam Syarat-Syarat Umum/Khusus Kontrak.

Dengan demikian, Pengguna Anggaran dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia.

Untuk dan atas nama Pemerintah



drg. Abdul Harris Nawawi, M.Kes

Pangkat : Pembina Utama Muda

N

Untuk dan atas nama Penyedia
CV. ERA MUSTIKA GRAHA,



Akhmad Tasrif

Direktur

Tembusan Yth. :

1. Gubernur Sulawesi Selatan
2. Sekretaris Daerah Pemprov. Sulsel
3. Kepala Inspektur Prov. Sulsel
4. Dewan Pengawas RSUD Labuang Baji Prov. Sulsel
5. Direksi dan Pengawas Pekerjaan
6. Bendahara Pengeluaran BLUD
7. Kepala UKPBJ Prov. Sulawesi Selatan
8. Pokja Pemilihan Biro Pengadaan Barang/Jasa TA.2023
9. Persediaan Penyedia

di Makassar;
di Makassar;
di Makassar;
di Makassar;
di Tempat;
di Makassar;
di Makassar;
di Makassar;
di Makassar;
di Tempat;